



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SURAT TUGAS

NOMOR 37 / - 1.755.1

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

MENUGASKAN

kepada :

nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat tugas ini

untuk :

- melaksanakan pelayanan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
- melakukan pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- melakukan penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung, melalui e-mail, faksimili atau jasa;
- melakukan pemberian informasi publik dalam format *hard copy* atau pun *soft copy* sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

dengan ketentuan:

- tugas ini dilaksanakan setiap hari secara bergilir setiap triwulannya sesuai jadwal yang terlampir dimulai pada tanggal 2 Januari s.d. tanggal 29 Maret 2019 (Triwulan I), pukul 09.00 s.d. pukul 15.00 dan waktu istirahat sebagai berikut:
 - hari Senin s.d. Kamis pukul 12.00 s.d. pukul 13.00
 - hari Jum'at pukul 11.30 s.d. pukul 13.00
- menyampaikan laporan hasil pelayanan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui tim pelayanan dan dokumentasi informasi setelah selesai kegiatan;
- tim pelayanan dan dokumentasi Informasi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala (bulanan dan tahunan).

Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,



**DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA**

Lampiran : Surat Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 Nomor : 371 - 1.755.1
 Tanggal : 2 Januari 2019
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No	Nama Petugas Tanggal	Januari					Februari					Maret				
		W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5
1	Kasubbag Kepegawaian	1-4	7-11	14-18	21-25	28-31	1	4-8	11-15	18-22	25-28	1	4-8	11-15	18-22	25-29
2	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran		Sen		Rb			Kms	Jmt	Rb			Sen	Jmt		
3	Kasubbag Keuangan			Sen			Jmt		Kms	Sen			Rb		Sen	Kms
4	Kasi Identitas Penduduk				Sen				Sen		Sen			Sen		Sen
5	Kasi Pelayanan Mutasi Penduduk								Sen		Sen		Jmt	Sen	Sen	Jmt
6	Kasi Penduduk Rentan Admnduk								Sen		Sen			Sen		Sen
7	Kasi Pelayanan Kelahiran dan Kematian								Sen		Sen			Rb	Sen	Jmt
8	Kasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Pereraian								Rb		Sen			Jmt		Rb
9	Kasi Pelayanan LN, Mutasi dan Pembatalan Akta								Sen		Sen			Sen		Rb
10	Kasi Pemanfaatan Data dan Informasi								Sen		Rb			Sen		Rb
11	Kasi Analisa dan Pemutakhiran Data								Sen		Rb			Sen		Rb
12	Kasi Pengelolaan Data Vital								Sen		Rb			Sen		Rb
13	Kasi Pengawasan dan Penindakan								Sen		Rb			Sen		Rb
14	Kasi Advokasi dan Kerja Sama								Sen		Rb			Sen		Rb
15	Kasi Pembinaan dan Pengendalian								Sen		Rb			Sen		Rb
16	Kasubbag TU UPDAK								Sen		Rb			Sen		Rb
17	Kasubbag TU UPTIK								Sen		Rb			Sen		Rb

Keterangan :

- 1 Petugas pelayanan loket informasi PPID setiap hari terdiri dari 2 orang yang dilakukan secara bergantian.
 Waktu pelaksanaan tugas : Pukul 09.00-15.00
 Istirahat : Senin-Kamis : Pukul 12.00-13.00
 Jumat : Pukul 11.30-13.00
- 2 Jika bertahangan tugas, agar mencari penggantinya sehingga loket PPID tidak kosong.
- 3 W- (Week) = Pekan ke

